

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN  
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN TRAWL DI  
KOTA PADANG**  
*(Studi di Kecamatan Koto Tangah)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS  
UNP Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik*



**OLEH :  
IHSANIL HUSNA  
14042059**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG LARANGAN  
PENGUNAAN *TRAWL* DI KOTA PADANG**

Nama : Ihsanil Husna  
TM/NIM : 2014/14042059  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jurusan : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 01 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

**Pembimbing**



**Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph. D**  
**NIP. 19640208 199003 2 001**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan  
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang



Pada hari Rabu, 01 Agustus 2018 Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB

### Strategi Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Penerapan Kebijakan Tentang Larangan Penggunaan *Trawl* di Kota Padang


Nama : Ihsanil Husna  
TM/NIM : 2014/14042059  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jurusan : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 01 Agustus 2018

Tim Penguji:

- | Nama                                 | Tanda Tangan   |
|--------------------------------------|--|
| 1. Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph. D | 1.  |
| 2. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph. D | 2.  |
| 3. Zikri Alhadi, S.IP, MA            | 3.  |

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 19621101 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihsanil Husna  
TM/NIM : 2014/14042059  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jurusan : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Strategi Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Penerapan Kebijakan Tentang Larangan Penggunaan Trawl di Kota Padang**” adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 Agustus 2018  
Yang Membuat Pernyataan



Ihsanil Husna  
2014/14042059

## ABSTRAK

**IHSANIL HUSNA**      **Strategi Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**14042059/2014**      **dalam Penerapan Kebijakan tentang Larangan**  
                                 **Penggunaan *Trawl* di Kota Padang (Studi di Kecamatan**  
                                 **Koto Tengah)**

Adapun penelitian ini berangkat dari permasalahan komunikasi dimana masyarakat nelayan tidak memahami isi, arah, dan tujuan dari aturan tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis *trawl* dalam aktifitas penangkapan ikan di laut, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dalam penerapan kebijakan tentang larangan penggunaan *trawl* di Kota Padang dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat pelaksanaan strategi komunikasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan desain deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara diinterpretasikan secara kualitatif berupa abstrak, pemaparan dan pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dalam penerapan kebijakan tentang larangan penggunaan *trawl* di Kota Padang sudah disusun berdasarkan indikator memahami khalayak, menyusun pesan, dan menetapkan metode, namun belum menggunakan indikator memilih media. Pencegahan dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang mengkomunikasikan aturan kepada nelayan dengan penyusunan pesan yang dapat membangkitkan perhatian nelayan dan menggunakan metode informatif. Dalam pelaksanaan kebijakan komunikasi dilakukan dengan menangkap kapal yang melanggar aturan. Sedangkan pengawasan dikomunikasikan dalam bentuk razia di perairan laut. Dan dalam penanggulangan dikomunikasikan dengan memberikan bantuan. Dalam pelaksanaan strategi komunikasi, DKP Kota Padang memiliki faktor-faktor yang mendukung berupa sumber daya manusia yang ahli, dana yang mencukupi. Sedangkan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan komunikasi adalah tidak adanya sarana berupa media dalam komunikasi, tingkat pendidikan nelayan yang relatif rendah, *public respons* yang negatif dari nelayan, dan hambatan perilaku nelayan yang tidak mau berubah dan egosentris.

***Kata Kunci: Strategi komunikasi, Sosialisasi, Trawl***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Strategi Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Penerapan Kebijakan tentang Larangan Penggunaan *Trawl* di Kota Padang (Studi di Kecamatan Koto Tangah)**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis mohonkan kepada Allah SWT agar disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi sekalian alam terutama ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi semua umat manusia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Padang. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak motivasi baik secara moral maupun materi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat,

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku dekan fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D selaku penguji I dan Bapak Zikri Alhadi S.IP., M.A selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini
5. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Administrasi Publik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial yang telah mendukung dan memfasilitasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Vebria Antoni Putra selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.

7. Bapak Virgantos selaku Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Bapak Ady Winanda sebagai Tim Penyuluh Perikanan Bantu Wilayah Koto Tengah
8. Masyarakat nelayan Kecamatan Koto Tengah, Bapak An, Bapak Rano, Bapak Ipis, Bapak Jon Effendy, Bapak Syafril, Bapak Armen
9. Teristimewa untuk orang tua penulis Bapak Masril dan Ibu Arneli yang telah memberikan doa, dorongan materi dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi.
10. Rekan-rekan jurusan Administrasi Publik angkatan 2014, terimakasih atas segala kontribusinya.
11. Berbagai pihak yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Padang, 28 Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| ABSTRAK.....   | ii   |
| KATA PENGANTAR.....  | iii  |
| DAFTAR ISI.....  | v    |
| DAFTAR TABEL.....  | vi   |
| DAFTAR GAMBAR.....   | vii  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | viii |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                     | 1    |
| B. Identifikasi Masalah.....                                       | 11   |
| C. Pembatasan Masalah.....   | 12   |
| D. Rumusan Masalah.....  | 13   |
| E. Tujuan Penelitian.....  | 13   |
| F. Manfaat Penelitian.....   | 14   |
| BAB II KERANGKA TEORI.....   | 16   |
| A. Kajian Teori.....   | 16   |
| 1. Konsep Dasar Strategi, Komunikasi, dan Strategi Komunikasi..... | 16   |
| 2. Konsep Kebijakan Publik.....                                    | 41   |
| B. Studi Penelitian yang Relevan.....                              | 47   |
| C. Kerangka Konseptual.....  | 53   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                     | 55   |
| A. Jenis Penelitian.....   | 55   |
| B. Lokasi Penelitian.....  | 56   |
| C. Informan Penelitian.....  | 56   |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                                      | 58   |
| E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....                           | 59   |
| F. Uji Keabsahan Data.....   | 62   |
| G. Teknik Analisis Data.....                                       | 63   |
| BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                       | 65   |
| A. Temuan Umum.....  | 65   |
| B. Temuan Khusus.....  | 77   |
| C. Pembahasan.....   | 102  |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....                                    |      |
| A. Kesimpulan.....   | 116  |
| B. Saran.....  | 117  |
| DAFTAR PUSTAKA.....  |      |
| LAMPIRAN.....  |      |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang tahun 2016..... | 4  |
| Tabel 4.1 Luas Per Kecamatan di Kota Padang .....  | 67 |
| Tabel 4.2 Luas Daerah menurut Kelurahan .....  | 68 |
| Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Koto Tangah KotaPadang...                                       | 69 |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar   | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....  | 53.     |
| Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Padang.....   | 66      |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi DKP Kota Padang.....  | 76      |
| Gambar 4.2 Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh DKP Kota Padang.....                      | 83      |
| Gambar 4.3 Masyarakat nelayan peserta kegiatan sosialisasi.....  | 83      |
| Gambar 4.3 Proposal pengajuan bantuan alata tangkap ikan oleh nelayan.....   | 89      |
| Gambar 4.4 Surat Keputusan Walikota Padang tentang kelompok nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan tahun 2017..... | 91      |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Foto Dokumentasi Lapangan

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Izin Pengambilan Data Awal dari Kesbangpol

Lampiran 4 : Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kesbangpol

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari DKP Kota

Padang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsultasi publik dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sesuatu yang penting dan tujuannya seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik (Syarifuddin, 2014:248). Dengan komunikasi pemerintah melalui birokrat dapat berbagi informasi, ide-ide, gagasan dan perasaan maupun instruksi dengan aparatur dalam organisasi pemerintahan serta dengan masyarakat. Bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa adanya proses komunikasi. Oleh karena itu komunikasi pemerintahan merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan baik untuk *managing staff* dan *managing people* (Silalahi, 2004:37).

Dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggungjawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan Pemerintah Indonesia

melalui Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN/-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan acuan dalam mengelola aktivitas penangkapan ikan dan usaha dalam perikanan di wilayah Indonesia.

Dalam peraturan tersebut diatur mengenai jalur penangkapan ikan yang terdiri dari jalur I, II, jalur III dengan ketentuannya masing-masing. Selain itu juga diatur mengenai alat penangkapan ikan yang boleh digunakan dan yang dilarang untuk digunakan. Ada 10 kelompok jenis alat penangkapan ikan yang disebutkan, seperti jaring lingkaran, pukat tarik, pukat hela, penggaruk, jaring angkat, alat yang dijatuhkan, jaring insang, perangkap, pancing, serta alat penjepit dan melukai. Namun sebagian jenis alat tangkap tersebut dilarang penggunaannya dalam proses penangkapan ikan karena dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat dan membahayakan keselamatan pengguna. Pada pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa alat penangkapan ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan terdiri dari pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawl*), perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) dan *muro ami*. Dan pada ayat 3 dijelaskan bahwa API yang termasuk dalam jenis-jenis alat penangkapan yang merusak tersebut dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan di

seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Selain itu dalam peraturan tersebut juga disebutkan untuk API jenis bagan ketentuan ukuran jaring harus 2,5 inci (64 mm), besaran pajak hasil perikanan (PHP) Rp. 412.000 per Grozz Ton (GT) per tahun untuk kapal-kapal diatas 30 GT, pembatasan alat penerangan (lampu) pada bagan dan kapal nelayan dibawah 30 GT dengan ketentuan arus 2.000 watt.

Peraturan ini diberlakukan semenjak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 30 Desember 2016. Namun untuk wilayah Sumatera barat, Kementerian Kelautandan Perikanan memberikan dispensasi kepada nelayan bagan dalam pemberlakuan peraturan tersebut. Hal ini terkait bahwa nelayan Sumatera Barat banyak yang menggunakan bagan dalam melaut. Terdapat lebih dari 500 kapal bagan yang ada di Sumatera Barat, 250 kapal diantaranya berukuran diatas 30 GT dan sisanya dibawah 30 GT (Republika.co.id). Jika peraturan ini diberlakukan akan berdampak pada perekonomian dan berkurangnya pasokan ikan untuk masyarakat. Awalnya, beleid yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut harus dijalankan per Januari 2017. Dua kali perpanjangan izin bagi nelayan Sumatera Barat diberikan, yakni Juni dan Desember 2017 (Republika.co.id). Dispensasi terakhir yang diberikan adalah tanpa batas waktu tertentu, hanya disebutkan menunggu revisi Permen ([www.antarasumbar.com](http://www.antarasumbar.com)).

Kota Padang Provinsi Sumatera Barat merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus merupakan ibu kota provinsi. Secara geografi Kota Padang terletak di pesisir pantai dengan garis pantai sepanjang 68.126 km. Sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat di sepanjang pantai ini

adalah sebagai nelayan. Berikut ini adalah jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kota Padang:

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang tahun 2016

| No | Kecamatan           | Perikanan Laut | Perairan Umum | Jumlah      |
|----|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| 1  | 2                   | 3              | 4             | 5           |
| 1  | Bungus Teluk Kabung | 330            | 37            | 367         |
| 2  | Lubuk Kilangan      | 0              | 50            | 50          |
| 3  | Lubuk Begalung      | 176            | 45            | 221         |
| 4  | Padang Selatan      | 273            | 30            | 303         |
| 5  | Padang Timur        | 0              | 30            | 30          |
| 6  | Padang Barat        | 0              | 40            | 40          |
| 7  | Padang Utara        | 209            | 45            | 254         |
| 8  | Nanggalo            | 0              | 86            | 86          |
| 9  | Kuranji             | 0              | 68            | 68          |
| 10 | Pauh                | 0              | 90            | 90          |
| 11 | Koto Tangah         | 404            | 36            | 440         |
|    | <b>Padang</b>       | <b>1392</b>    | <b>557</b>    | <b>1949</b> |

Sumber: Bidang Data statistik DKP Kota Padang

Dari tabel diatas terlihat bahwa rumah tangga nelayan di Kota Padang mencapai 1392 rumah tangga dan jumlah paling banyak adalah di Kecamatan Koto Tangah yaitu sebanyak 404 rumah tangga. Kecamatan Koto Tangah sendiri merupakan kecamatan terluas di Kota Padang dengan luas total daerah 232.25 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 13 kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Koto Tangah mencapai 177.908 orang pada tahun 2016, dan sebanyak 2.111 orang penduduk berprofesi sebagai nelayan (BPS Kota Padang, 2016). Dengan demikian ketika Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN/-KP/2016 ini diimplementasikan, akan memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat nelayan di daerah ini.

Selain itu dengan adanya peraturan ini masyarakat nelayan dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut dengan tertib dan damai, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Namun pada saat melakukan observasi lapangan, penulis mendapatkan informasi dari salah seorang nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo, bapak An mengatakan bahwa:

“Padang Sarai merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, masyarakat nelayan disana masih menggunakan pukat harimau mini yang dilarang oleh pemerintah. Dia terlihat seperti pukat harimau tetapi ukurannya kecil. Karena alat tangkap ini masih beroperasi, terjadi pro dan kontra dalam masyarakat, karena alat ini termasuk alat tangkap ikan yang dapat merusak. Kalau alat tangkap payang, hanya sekedar menangkap ikan yang timbul dipermukaan sedangkan pukat harimau mini ini menangkap ikan dari dasar laut sehingga dari ikan kecil sampai ikan yang besar masuk perangkap alat ini.” (wawancara pada tanggal 03 Maret 2018 ).

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa nelayan di daerah Koto Tangah masih banyak yang memakai alat penangkap ikan yang dilarang oleh peraturan menteri tersebut, yaitu pukat harimau mini atau API jenis *trawl*. Bapak An juga mengatakan bahwa penggunaan alat tangkap yang dilarang tersebut pernah menyebabkan konflik antar nelayan di Koto Tangah dan sekitarnya. Bahkan konflik juga pernah terjadi hingga menyebabkan adanya pembakaran kapal oleh nelayan Padang Pariaman terhadap nelayan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah karena penggunaan alat tangkap tersebut. Pada tanggal 09 Maret 2018 penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Jon Effendi nelayan dari Teluk Bayur yang mengatakan bahwa di kawasan Teluk Bayur pada tahun 2017 pernah tertangkap kapal nelayan dari Kecamatan Koto Tangah yang memakai API pukat yang dilarang oleh pemerintah. Selain itu Bapak Virgantos salah seorang pengawas perikanan cabang Kota Padang mengatakan bahwa selama tahun 2017

UPT Pengawas Perikanan cabang Padang telah menangkap 3 buah kapal dari nelayan Padang Sarai karena API yang mereka gunakan adalah jaring yang berjenis *trawl*.

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Ipi nelayan dari Kelurahan Padang Sarai yang merupakan nelayan pengguna *trawl* atau mereka sebut dengan *pukekosoh*, dia mengatakan bahwa kapal-kapal yang berasal dari Padang Sarai tidak bisa beroperasi dengan tenang karena sering tertangkap razia oleh aparat. Hal ini disebabkan oleh alat tangkap yang digunakan oleh nelayan, mereka memakai jaring yang mirip dengan cantrang namun ukurannya mini. Nelayan Padang Sarai mempunyai organisasi kelompok nelayan yang bernama “Nelayan Muaro Anai” yang sebelumnya beranggotakan 60 kapal, namun setelah adanya konflik yang menyebabkan adanya pembakaran terhadap beberapa kapal dan adanya razia oleh pemerintah kapal mereka berkurang menjadi 57 kapal. Menurut mereka larangan untuk memakai alat tangkap ikan ini tidak disertai dengan solusi yang sesuai bagi kebutuhan nelayan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Rano:

“saat ini nelayan disini seperti maling yang dikejar-kejar oleh massa. Massa ikut mengejar, aparat pun sering memburu. Inilah yang menyulitkan kami dalam melaut, hal ini terjadi karena alat tangkap yang kami gunakan dilarang oleh menteri untuk dioperasikan. Mereka bilang alat tangkap ini dilarang namun mereka tidak memberikan bantuan untuk menggantinya. Ada memang yang diberikan tapi hanya tiga buah sehingga tidak semua nelayan mendapat bagian. Kalau hanya akan menimbulkan konflik antar nelayan lebih baik tidak diberikan sama sekali.”(wawancara tanggal 03 Maret 2018).

Artinya mereka dilarang untuk memakai alat tersebut namun bantuan yang diberikan pemerintah jauh dari kata cukup, jumlah nelayan mencapai 50 orang sedangkan bantuan kapal yang diberikan hanya 3 buah kapal. Akibatnya adanya bantuan tersebut tidak mempengaruhi terhadap kebutuhan nelayan bahkan

menimbulkan percekocokan antar nelayan karena jumlah yang sangat sedikit tersebut. Sementara itu menurut mereka alat yang diberikan juga tidak bisa memberikan penghasilan bagi nelayan, karena kapal tersebut membutuhkan modal yang tidak sebanding dengan pendapatan dalam melaut menggunakan kapal tersebut. Akhirnya para nelayan ini tetap melaut dengan kapal yang mereka punya secara diam-diam dan sering terjadi kejar-kejaran dengan pemerintah yang melakukan patroli di laut (wawancara tanggal 09 Maret 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2016, jumlah kapal yang digunakan nelayan di Koto Tangah adalah 371 kapal dengan jenis perahu motor sebanyak 296 buah dan kapal motor sebanyak 75 buah (BPS Kota Padang, 2016). Sementara itu data yang dikumpulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Padang pada tahun 2016 jumlah alat penangkap ikan yang digunakan nelayan di Koto Tangah ada sebanyak 378 buah dengan jenis yang berbeda, dan 16 diantaranya merupakan jenis lampan dasar dengan nama *KM osoh* (wawancara dengan Kepala Seksi Statistik DKP Kota Padang).

Tim Penyuluh Perikanan Bantu Wilayah Kecamatan Koto Tangah, bapak Ady mengatakan bahwa peraturan mengenai pelarangan alat tangkap jenis *trawl* ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat nelayan semenjak peraturan disahkan. Bahkan peraturan sebelumnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 yang juga mengatur tentang pelarangan penggunaan *trawl* dalam penangkapan ikan juga sudah sering disampaikan kepada masyarakat nelayan. Penyampaian mengenai peraturan ini dihadiri oleh para nelayan baik yang tergabung dalam kelompok nelayan maupun yang tidak. Dalam

kegiatan sosialisasi telah disampaikan bahwa bahaya dalam penggunaan alat tangkap jenis *trawl* tersebut dapat mengancam keberlanjutan biota dan dapat merusak lingkungan laut, sehingga perlu diganti dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Armen, dan Bapak Syafril yang merupakan nelayan dan toke ikan yang mengetahui dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan pemerintah mengenai larangan alat tangkap yang merusak tersebut. Menurut mereka peraturan ini sudah ada dari sejak Presiden Soeharto namun penegakannya masih belum maksimal sehingga masyarakat tetap memakai alat tangkap larangan tersebut. Kegiatan seperti rapat-rapat antara pemerintah dengan nelayan untuk membahas permasalahan ini sudah sering dilakukan namun setelah rapat tidak terlihat perubahan perilaku masyarakat nelayan. Mereka tetap melaut menggunakan alat larangan tersebut dengan alasan rapat dan kegiatan sosialisasi lainnya yang diadakan oleh pemerintah tidak bersifat menyelesaikan permasalahan melainkan hanya untuk melarang penggunaan alat saja (wawancara pada tanggal 10 Maret 2018). Selain itu saat peneliti melakukan observasi tidak ada penggunaan media seperti spanduk, papan pengumuman di sekitar lokasi dan di media online seperti *website* DKP juga tidak terdapat sosialisasi mengenai larangan penggunaan alat tangkap oleh peraturan ini.

Tidak hanya itu, ketika penulis melakukan wawancara dengan tim penyuluh daerah Koto Tangah, Bapak Ady mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan kepada nelayan Padang Sarai berupa alat tangkap *Gillnet* lengkap dengan mesin dan jaring yang ramah lingkungan untuk digunakan dalam

melaut sesuai dengan permintaan nelayan. Sementara para nelayan dari Padang Sarai mengatakan bahwa mereka tidak bisa menggunakan alat tangkap bantuan tersebut karena sifatnya pasif dan tidak cocok dengan daerah Koto Tangah sementara yang biasa mereka gunakan adalah alat tangkap yang bersifat aktif. Mereka juga mengklaim bahwa bantuan dalam bentuk alat tangkap pasif tersebut bukan permintaan mereka, melainkan hanya berupa inisiatif pemerintah dalam membagikan bantuan.

Permasalahan juga terjadi dalam hal penyebaran informasi, menurut Bapak Ipis tidak semua nelayan mendapatkan informasi mengenai rapat ataupun sosialisasi sehingga ada nelayan yang tidak mengetahui tentang informasi yang menyangkut aturan tersebut bahkan mereka tidak pernah mendapatkan bantuan alat tangkap sebagai pengganti API yang penggunaan dilarang. Bapak Anton selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, juga mengatakan bahwa permasalahan lain yang terjadi adalah bantuan alat tangkap yang diberikan pemerintah kepada nelayan ada yang dijual oleh nelayan.

Menelusuri permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat dilihat bahwa masalah terjadi karena komunikasi yang tidak komunikatif antara pemerintah dengan masyarakat nelayan dalam penerapan kebijakan kepada nelayan. Selain itu juga terdapat masalah komunikasi dalam bentuk *misscommunication* antara pemerintah dengan masyarakat nelayan sehingga tidak tercapai kesamaan makna mengenai maksud dan tujuan adanya peraturan dan masyarakat nelayan tidak memahami isi dan tujuan peraturan. Dimana tujuan kegiatan komunikasi sendiri

adalah agar tegaknya peraturan tanpa adanya pelanggaran, dan itu terjadi jika masyarakat dapat memahami isi dan tujuan adanya peraturan.

Sebelumnya penelitian juga pernah dilakukan oleh Sari (2016) yang menghasilkan temuan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Padang masih belum mematuhi peraturan mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan sesuai dengan peraturan Menteri Perikanan. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat adalah hukum, penegak hukum, sarana pendukung, kebudayaan, ekonomi, pendidikan dan pola pikir masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sari membahas tentang tingkat kepatuhan hukum masyarakat nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 dan apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat tersebut.

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Rawaeni (2017) menunjukkan bahwa larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan di wilayah kelurahan Gusung dan Kelurahan Sumpang Binangae telah disosialisasikan oleh DKP Kota Makassar dan hasilnya menunjukkan bahwa sekarang penggunaan cantrang di dua kelurahan tersebut mulai berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Rawaeni membahas tentang implementasi peraturan dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan di Kota Makassar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012) penelitiannya menyimpulkan bahwa dari sepuluh tahapan strategi komunikasi yang

dikemukakan oleh Wilson, Direktorat Penyiaran telah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dengan optimal. Namun banyak pula mengalami hambatan seperti kendala luasnya cakupan wilayah yaitu seluruh Republik Indonesia, kurangnya SDM, sulit menyamakan waktu untuk berkoordinasi. Ditambah lagi dengan belum adanya sisten IT atau teknologi yang dapat mempermudah pelaksanaan perizinan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi membahas tentang strategi komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan Direktorat Penyiaran dalam mensosialisasikan peraturan mengenai proses perizinan penyiaran,

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana strategi Dinas Kelautan Perikanan sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN/-KP/2016 dalam mengkomunikasikan peraturan yang berisi larangan memakai alat tangkap yang dapat merusak lingkungan tersebut kepada masyarakat nelayan khususnya nelayan Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah. Penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Strategi Komunikasi Dinas Kelautan Perikanan dalam Penerapan Kebijakan tentang Larangan Penggunaan *Trawl* di Kota Padang (Studi di Kecamatan Koto Tangah)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Nelayan masih menggunakan alat penangkapan ikan jenis *trawl* di Kota Padang dengan nama *pukek osoh*.

2. Terjadi konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan *pukek osoh* di lingkungan Kecamatan Koto Tengah dan di perbatasan Koto Tengah dengan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Masyarakat nelayan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah secara merata sebagai solusi dari permasalahan mereka.
4. Bantuan alat tangkap yang diberikan pemerintah belum bisa mengimbangi alat tangkap yang mereka pakai sebelumnya dari segi jumlah pendapatan.
5. Masyarakat nelayan tidak memahami isi, tujuan maupun sasaran dari peraturan sehingga larangan pemakaian alat tangkap ikan yang merusak tidak dipatuhi.
6. Setelah komunikasi dilakukan dan bantuan alat tangkap ikan diberikan, nelayan tidak menggunakan bantuan tersebut sebagaimana mestinya.
7. Strategi Komunikasi yang telah dilakukan pemerintah dalam menkomunikasikan peraturan kepada nelayan tidak merubah pendapat maupun perilaku nelayan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Karena adanya keterbatasan waktu, dana dan tenaga serta supaya penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti, maka peneliti memberi batasan masalah dimana akan dilakukan penelitian mengenai bagaimana strategi komunikasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan

kebijakan tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis *trawl* di Kota Padang khususnya di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah dimana masyarakat nelayannya masih menggunakan alat tangkap ikan jenis *trawl* yang mereka sebut dengan *pukek osoh*.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan kebijakan tentang larangan penggunaan *trawl* kepada nelayan di Kota Padang?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan strategi komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan kebijakan tentang larangan penggunaan *trawl* kepada nelayan di Kota Padang?
3. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan strategi komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan kebijakan tentang larangan penggunaan *trawl* kepada nelayan di Kota Padang?

#### **E. Tujuan Penulisan**

1. Menjelaskan strategi komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan kebijakan tentang larangan penggunaan *trawl* kepada nelayan di Kota Padang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan strategi komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan kebijakan tentang larangan penggunaan *trawl* kepada nelayan di Kota Padang

3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan strategi komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan kebijakan tentang larangan penggunaan *trawl* kepada nelayan di Kota Padang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Aspek teoritis, secara teoritis penelitian ini memberi kontribusi terhadap perkembangan administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian administrasi publik terutama pada konsentrasi komunikasi hubungan masyarakat dan kebijakan publik, yaitu tentang strategi pemerintah dalam mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan bagaimana dinamika komunikasi dalam implementasi kebijakan yang terjadi dalam realitanya.
2. Aspek praktis
  - a. Pemerintah: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengevaluasi strategi dalam mengkomunikasikan kebijakan publik.
  - b. Mahasiswa: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta kemampuan menganalisis permasalahan yang ada, terutama dalam dinamika komunikasi dalam implementasi kebijakan yang terjadi dalam realitanya.
  - c. Masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta menjadi sumber bacaan bagi

masyarakat untuk mengetahui dinamika komunikasi dalam implementasi kebijakan yang terjadi dalam realitanya.